

PEMKAB GROBOGAN BERENCANA ANGGARKAN Rp4,9 MILIAR UNTUK 4 BUMD, BEGINI RINCIANNYA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-06-12-at-181748_c4f1fb51-3520930452.jpg

Isi Berita:

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Grobogan berencana memberikan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar untuk empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keempatnya yaitu PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Grobogan.

Kemudian, Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dan Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.

Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membacakan jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi di sidang paripurna ke 11 tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2025, Rabu (12/6).

"Rinciannya, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 500.000.000 yang akan digunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha," katanya.

Kemudian, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Grobogan sebesar Rp 2.700.000.000.

Dana sebesar itu untuk pengadaan water meter dan aksesoris lainnya.

"Selain itu juga untuk merevitalisasi jaringan pipa distribusi Bendung Kletak Godong-Klambu, dan jaringan pipa distribusi Sumber Jatipohon-Grobogan," imbuhnya.

BUMD yang ketiga yakni Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha mendapat anggaran sebesar Rp 1.000.000.000.

Sementara, Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp 750.000.000.

Dalam penjelasannya, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, tujuan dilaksanakannya penyertaan modal tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian penguatan Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Saya mengajukan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025, untuk dilakukan pembahasan dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat kita setuju bersama pada saatnya nanti," jelas Bupati.***

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0412896471/pemkab-grobogan-berencana-anggarkan-rp-49-miliar-untuk-4-bumd-begini-rinciannya>, "Pemkab Grobogan Berencana Anggarkan Rp 4,9 Miliar untuk 4 BUMD, Begini Rinciannya", tanggal 12 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/empat-bumd-grobogan-akan-dikucur-anggaran-rp495-miliar-ini-rinciannya/>, "Empat BUMD Grobogan akan Dikucur Anggaran Rp4,95 Miliar, Ini Rinciannya", tanggal 12 Juni 2024.
3. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/416185/paripurna-bupati-grobogan-jelaskan-raperda-penyertaan-modal-bumd>, "Paripurna, Bupati Grobogan Jelaskan Raperda Penyertaan Modal BUMD", tanggal 12 Juni 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi